



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang services AC, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 1 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 274/29/VII/2013, tertanggal 3 Juli 2013.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa =====,

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama kurang lebih dua tahun sembilan bulan lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melaksanakan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2014, penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marah.
- Tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada penggugat.
- Tergugat sering menceritakan aib keluarga penggugat kepada orang lain.
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, pada saat itu tergugat bertengkar dengan kakak penggugat karena kakak penggugat meminjam uang kepada penggugat, namun penggugat tidak memberitahukan kepada tergugat sehingga tergugat marah lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat, kemudian penggugat pergi menemui tergugat dan bermalam tiga malam serta penggugat mengajak pulang ke rumah orang tua penggugat akan tetapi tergugat tidak mau pulang sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya ;

Bahwa kemudian penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S.Ag, M.HI., namun mediator dalam laporannya tertanggal 15 Desember 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



- Bahwa benar apa yang di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 sampai dengan 7.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mendalilkan bahwa, apabila Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, maka Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menuntut agar utang bersama yang belum terbayar sebesar Rp 6.540.000,00 dibagi dua antara tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa, Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi tidak keberatan utang bersama dibagi dua antara Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/29/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah dinazegelin oleh Pejabat Pos, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P".

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat menantu saksi ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2014 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering marah-marah dan lebih mementingkan orang tua tergugat daripada penggugat, tergugat juga sering menceritakan aib keluarga penggugat kepada orang lain dan tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menfkahi penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat untuk penggugat.
- Bahwa ada utang bersama yang ditinggalkan oleh tergugat saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama kira-kira sebesar Rp 7.000.000,00.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan keluarganya, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun =====, Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014, penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering marah-marah dan lebih mementingkan orang tua tergugat daripada penggugat, tergugat juga sering menceritakan aib keluarga penggugat kepada orang lain, serta tergugat tidak menafkahi penggugat secara layak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Februari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa ada utang bersama yang ditinggalkan tergugat sejumlah kurang lebih Rp 7.000.000,00
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai kedua belah pihak dengan menasehatinya namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat rekonsvansi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat.

1. Tanda terima pencairan pinjaman, tanggal 8 Januari 2016 nomor kwitansi KR-7-10748, yang oleh Majelis kemudian diberi tanda "T"

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat dan penggugat adalah iparnya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak lagi.
 - Bahwa mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2014.
 - Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena kakak penggugat mengambil handphone tergugat tanpa sepengetahuan tergugat sehingga tergugat marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan februari 2016.
- Bahwa pihak tergugat sudah pernah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.
- Bahwa ada utang bersama antara penggugat dan tergugat sebesar Rp 7.000.000,00.

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa Parangbambe, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi adalah ponakan tergugat dan penggugat adalah tantenya.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2014.
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena kakak penggugat mengambil handphone tergugat tanpa sepengetahuan tergugat sehingga tergugat marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan februari 2016.
- Bahwa pihak tergugat sudah pernah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.
- Bahwa ada utang bersama antara penggugat dan tergugat sebesar Rp 7.000.000,00.

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Musafirah, S.Ag, M.HI., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 15 Desember 2016 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan lebih mementingkan orang tua tergugata daripada penggugat, tergugat juga sering menceritakan aib keluarga penggugat, tidak menafkahi penggugat dengan layak hingga pada bulan Februari 2016 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yaitu tentang perkawinannya, namun demikian

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menggugat balik agar utang penggugat dan tergugat dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena persoalan ekonomi atau sikap tergugat yang suka menceritakan aib keluarga penggugat ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus tentang perceraian, dan untuk menghindari adanya persekongkolan dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti "P" (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah tangga ;
- Bahwa tergugat lebih mementingkan orang tua tergugat daripada penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa tergugat sering menceritakan aib keluarga penggugat kepada orang lain.
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah mendukung dalil-dalil penggugat yang diakui sendiri oleh tergugat, dan oleh karena tidak adanya kesepakatan dan komunikasi satu sama lain antara penggugat dan tergugat dalam hal kebutuhan ekonomi keluarga sehingga yang timbul adalah percekocokan terus menerus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat tidak mengajukan bukti-bukti namun demikian karena kedua saksi tersebut telah memberi petunjuk tentang penyebab pertengkaran kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan februari 2016.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tergugat yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena kakak penggugat mengambil sejumlah uang dan handphone tergugat tanpa sepengetahuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak februari 2016.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara sidang perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2013, namun penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena persoalan tergugat sering marah-marah, lebih mementingkan orang tua sendiri dan sering menceritakan aib keluarga penggugat kepada orang lain.
4. Bahwa sejak bulan februari 2016 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
5. Bahwa penggugat di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat dan berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, dengan demikian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa sulitnya mewujudkan tujuan tersebut karena penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan baik pada setiap sidang maupun melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum memaksa kehendak penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya karena hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar karena penggugat sebagai istri tidak memiliki ikatan bathin lagi terhadap tergugat yang merupakan salah satu sendi utama dalam memperkokoh sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) :

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian gugatan penggugat telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/tergugat Konvensi membayar setengah sisa utang bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak keberatan dan sepakat untuk membayar setengah dari utang bersama tersebut.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang berhubungan dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah mengajukan bukti tertulis "T." sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa kwitansi pencairan pinjaman membuktikan bahwa penggugat dan tergugat memiliki utang bersama di BPR Takalar.

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi maupun saksi-saksi Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi menerangkan bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi memiliki utang bersama di BPR sejumlah kurang lebih Rp 6.540.000,00. Serta pengakuan pihak Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, utang pinjaman tersebut harus ditetapkan sebagai

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang bersama antara Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai utang bersama tersebut, menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menerangkan bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak/berkewajiban mendapatkan atau membayar seperdua dari utang bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam ikatan perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi, maka seperdua utang bersama tersebut merupakan hak/kewajiban dan bagian Penggugat rekonsvnsi/Tergugat konvensi dan seperdua bagian lainnya adalah merupakan hak dan bagian Tergugat rekonsvnsi/Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa utang bersama yang berupa kredit sisa di BPR Takalar yang belum terbayar adalah 14 bulan, yang setiap bulannya sebesar Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) , sehingga masing-masing dari penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi menanggung utang 7 bulan pembayaran dengan nominal masing-masing Rp 3.052.000,00. Karena tergugat rekonsvnsi telah membayar satu bulan angsuran kepada penggugat rekonsvnsi maka sisa yang harus di bayar oleh tergugat rekonsvnsi adalah 6 bulan angsuran sebesar Rp 2.552.000,00.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvnsi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra

tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar (tempat pernikahan dan kediaman penggugat dan tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi.
2. Menetapkan utang pinjaman di BPR Takalar adalah utang bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari utang bersama tersebut adalah hak/kewajiban dan bagian Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/kewajiban Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi ;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar seperdua utang bersama tersebut kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi. Pembagian dilakukan secara natura.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.** dan **Muh. Hasyim, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuniar Yasin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
-	Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 197/Pdt.G/2017/PA.Tkl